
PROSEDUR SIDANG KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Fauzan Ramon¹, Wahyu², Subroto Rindang Arie Setyawan³

E-mail: ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin¹

E-mail: vechter.27@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin²

E-mail: subroto@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin³

ABSTRACT

In the police code of ethics as stated in Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission of the National Police of the Republic of Indonesia, it is stated that every member of the National Police must comply with ethics whose scope consists of State Ethics, Institutional Ethics, Community Ethics, and Personality Ethics which contain norms or rules that are the unity of the ethical or philosophical foundation related to behavior as well as remarks regarding matters that are required, prohibited, appropriate, or inappropriate to be done by Members of the National Police in carrying out their duties, authorities, and responsibilities. As for the procedure for hearing the code of ethics against police members who commit criminal acts which are unlawful acts in the form of crimes or violations that are threatened with criminal punishment of imprisonment, confinement or fines committed by members of the Police, when viewed in the perspective of Police Regulation Number 7 of 2022, in the regulation section Personality Ethics in Article 8 letter (c) number (1) that every National Police Officer is obliged to obey and respect legal norms. So it can be interpreted by the author that members of the Police who commit criminal acts also violate the professional code of ethics related to personality ethics which requires police members to obey and respect legal norms that apply as positive law in Indonesia.

The purpose of this research is to find out the procedure for hearing the code of ethics against police members who commit criminal acts.

The type of research used is normative research, research conducted by analyzing the substance/material of laws and regulations.

The results of the study show that the procedure for the code of ethics hearing for police members who commit criminal acts is based on Police Regulation Number 7 of 2022, by looking at the provisions of Article 40 paragraph (2) letter (a) In carrying out the duties of the ethical judiciary, the Police Code of Ethics Commission is authorized to decide whether the trial will be held openly or behind closed doors. Based on this, related to the procedure for enforcing the code of ethics against members who commit criminal acts, it should be carried out openly against the perpetrators of criminal acts, whether they are still in the process at the general court session or have obtained a court decision that has permanent legal force because the judiciary recognizes the principle of open trial to the public, where the public has the right to know the process of the trial, Unless otherwise specified by law, so that Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission regulates that it may not be carried out openly or in public, but must be in accordance with laws and regulations, therefore a revision of this Police Regulation is needed, especially in Article 40 paragraph (2) letter (a).

Keywords: *Procedures, Code of Ethics, Members of the National Police*

ABSTRAK

Dalam kode etik kepolisian sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus mematuhi etika yang ruang lingkupnya terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Adapun terkait prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, apabila dilihat dalam perspektif Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, pada bagian pengaturan Etika Kepribadian di Pasal 8 huruf (c) angka (1) bahwa Setiap Pejabat Polri pada wajib menaati dan menghormati norma hukum. Sehingga dapat diartikan oleh Penulis bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana juga melanggar kode etik profesi terkait etika kepribadian yang mewajibkan anggota kepolisian taat dan menghormati norma hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan menganalisa substansi/materi peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian menunjukkan, Prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dengan melihat ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (a) Dalam melaksanakan tugas peradilan etik oleh Komisi Kode Etik Kepolisian berwenang memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Berdasarkan hal tersebut terkait prosedur penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana seharusnya dilakukan secara terbuka terhadap pelaku tindak pidana baik itu yang masih proses di sidang peradilan umum atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena peradilan mengenal asas sidang terbuka untuk umum, dimana masyarakat berhak mengetahui proses jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga tidak boleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian mengatur boleh tidak dilakukan secara terbuka atau umum melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan revisi terhadap Peraturan Kepolisian ini khususnya di Pasal 40 ayat (2) huruf (a).

Kata Kunci: Prosedur, Kode Etik, Anggota Polri

PENDAHULUAN

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi.

Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam kode etik kepolisian sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus mematuhi etika yang ruang lingkupnya terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Aturan hukum terbaru yang merupakan produk dari Lembaga Kepolisian ini sebagai reaksi yuridis terhadap kenyataan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, baik terkait Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga

pelaksanaan tugas tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri. Keberadaan Komisi Kode Etik Polri ini di dasari oleh Perintah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya Komisi Kode Etik Polri berdasarkan kepada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian Komisi Kode Etik Polri adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Komisi Kode Etik Polri.

Terkait pelanggaran etik yang berkaitan dengan pelanggaran pidana dimana anggota kepolisian sebagai pelakunya, selama ini belum diselesaikan secara optimal. Mekanisme peradilan etik dalam institusi kepolisian masih sangat jauh dari berkeadilan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sidang Komisi Kode Etik Polri justru dijadikan celah imunitas bagi pelaku dan legitimasi agar lari dari pertanggungjawaban hukum yang menyebabkan mekanisme peradilan Komisi Kode Etik Polri tidak memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedies*) bagi para korban pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

Sidang Komisi Kode Etik Polri saat ini tidak menjawab permasalahan yang ada dan dirasa tidak memberikan keadilan bagi para korban. Salah satu permasalahannya terletak pada mekanisme yang dibuat dengan tidak transparan, sebab selama ini sidang etik cenderung dijalankan secara tertutup. Padahal, peradilan mengenal asas sidang terbuka untuk umum, dimana masyarakat berhak mengetahui proses jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Ketentuan mengenai sidang Komisi Etik harus terbuka untuk umum sebenarnya telah diatur dalam aturan sebelumnya Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan tetapi setelah diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian dalam melaksanakan salah satu tugas yaitu persidangan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian berwenang untuk dapat memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, sehingga Sidang oleh Komisi

Kode Etik Polri dapat saja diselenggarakan dengan tertutup. Jika melihat sidang etik yang diselenggarakan oleh institusi lain seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seluruh prosesnya terbuka untuk umum bahkan dapat diliput oleh media.

Problematika lainnya yakni belum ada aturan atau prosedur pemberian akses terhadap keterbukaan informasi. Keterbukaan atau transparansi yang dimaksud adalah akses yang disediakan untuk mengikuti proses jalannya sidang. Selain itu, dalam hal akses informasi terhadap putusan sidang etik, sampai saat ini juga masih sulit untuk didapatkan yang semestinya pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri harus menerapkan prinsip transparan dan dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai prosedur.

Adapun pengaturan yang belum jelas lainnya adalah bagaimana jalan korban untuk mengakses bentuk pemulihan. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kepolisian tentu saja dapat menimbulkan kerugian materil atau imateriil bagi korban. Selain itu, permasalahan yang ada selama ini dalam mekanisme Komisi Kode Etik Polri juga menyimpangi prinsip-prinsip negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan unsur yang paling esensial. Kepastian hukum merupakan simpul dari semua produk hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari unsur-unsur masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian normatif adalah penelitian dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tertier.¹ Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian preskriptif analitis. Penelitian preskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm. 33.

atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.² Sifat penelitian preskriptif ini juga bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³ Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk mengetahui apakah terjadi kekosongan hukum maupun kekaburan atau dissinkronisasi di dalam sebuah peristiwa yang diteliti. Tipe penelitian ini menggunakan tipe sinkronisasi vertikal dan horizontal yang meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada dan masih berlaku serasi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif tertulis yang ada itu serasi atau mendukung sama lainnya.⁴ Vertikal maksudnya suatu peraturan perundang-undangan berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu sama lain dilihat secara hirarkis.⁵ Horizontal maksudnya suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang kehidupan tertentu.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya:⁷

- 1) Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu,
- 2) Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat

² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: hlm. 15.

⁴ *Ibid*, hlm. 74-75.

⁵ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

⁶ *Ibid*, hlm. 96.

⁷ Rachman Hermawan, 2006. *Etika Pustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto, hlm. 80.

tertentu, misalnya disekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan suatu tingkah laku, atau suatu aturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga untuk di taati, dan dibuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.⁸

Dasar hukum kode etik anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka (1) menerangkan bahwa Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada Pasal 2 angka (2) menjelaskan bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat

⁸ Shidarta, 2009. *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, hlm.107-108.

KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.

Adapun terkait prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Penulis memuat pengertian tindak pidana tersebut merupakan pendapat Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁹ Selanjutnya menurut R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.¹⁰ Kemudian Tindak pidana dapat diartikan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.¹¹ Sedangkan pengertian tindak pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. Selanjutnya yang dimaksud dengan anggota Kepolisian menurut Undang-

⁹ E. Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbitan Universitas, hlm 253

¹⁰ R. Tresna, 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: PT. Tiara Bandung, hlm 27.

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.14.

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat para ahli dan undang-undang serta peraturan kepolisian tersebut dapat dirumuskan oleh Penulis bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila dilihat dalam perspektif Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bagian pengaturan Etika Kepribadian di Pasal 8 huruf (c) angka (1) bahwa Setiap Pejabat Polri pada wajib menaati dan menghormati norma hukum. Sehingga dapat diartikan oleh Penulis bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana juga melanggar kode etik profesi terkait etika kepribadian yang mewajibkan anggota kepolisian taat dan menghormati norma hukum yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana atau anggota kepolisian yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didahului dengan pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan audit investigasi, Pemeriksaan dan pemberkasan. Pemeriksaan Pendahuluan ini dilakukan oleh Akreditor. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling

sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara. Ketentuan pemeriksaan pendahuluan ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian.

Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana menurut Penulis termasuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian kategori berat hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 huruf (e) bahwa melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap masuk dalam kriteria pelanggaran berat, dan jika melihat tindak pidana tersebut telah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup maka tidak perlu lagi melalui tahapan audit investigasi pada bagian tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya pada tahapan pemeriksaan pendahuluan di bagian Pemeriksaan, yang diatur di Pasal 19 ayat (1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahap:

- a. pemanggilan dan perintah membawa saksi dan terduga pelanggar;
- b. permohonan kesediaan ahli;
- c. pengambilan keterangan saksi, ahli dan terduga pelanggar;
- d. penanganan barang bukti.

Kemudian dilanjutkan ke tahap Pemberkasan yang diatur di Pasal 36, prosedur yang diatur dalam tahap pemeriksaan pendahuluan di bagian pemberkasan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberkasan merupakan kegiatan penyusunan administrasi Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil Pemeriksaan dalam suatu berkas.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk:
 - a. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, untuk dugaan Pelanggaran kategori ringan; atau
 - b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, untuk dugaan Pelanggaran kategori sedang dan berat.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Kode Etik Profesi

Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 40 ayat:

- (1) Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas:
 - a. mempelajari hasil Pemeriksaan Akreditor;
 - b. melaksanakan persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian; dan
 - c. membuat putusan sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:
 - a. memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup;
 - b. mengeluarkan para pihak yang tidak tertib
 - c. mengatur jalannya persidangan;
 - d. memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya;
 - e. memeriksa identitas Terduga Pelanggar, saksi, ahli, dan legalitas Pendamping yang ditunjuk;
 - f. mengajukan pertanyaan kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli;
 - g. memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar; dan
 - i. menentukan status barang bukti.

Dengan melihat ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, menurut Penulis dalam prosedur penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana dapat berdasarkan peraturan kepolisian ini dapat dilakukan secara tertutup.

Prosedur pelaksanaan sidang terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, diatur pada Pasal 53, yaitu:

- (1) Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dilaksanakan setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran:
 - a. Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Adapun ketentuan Pasal 12 Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota Polri, menyatakan bahwa:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan melihat ketentuan diatas menurut analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat dalam siding kode etik.

Adapun terkait syarat agar dapat diberikan putusan dalam sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian di tinjau dari Pasal 63 ayat:

- (1) Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - b. keyakinan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; dan
 - c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan Terduga Pelanggar.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. surat/dokumen;
 - d. bukti elektronik;
 - e. petunjuk; dan
 - f. keterangan Terduga Pelanggar

Selanjutnya jenis pernyataan pada putusan sidang kode etik kepolisian, pengaturannya terdapat di Pasal 64 yaitu Putusan Sidang menyatakan Pelanggar:

- a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian; dan
- b. tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kemudian di Pasal 65 terkait Putusan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian bersifat final dan mengikat apabila:

- a. tidak diajukan keberatan oleh Pelanggar;
- b. setelah ada keputusan dari pejabat pembentuk KKEP; atau
- c. Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat Sidang KKEP dan pembacaan putusan

Untuk dapat mempertajam analisis Penulis terhadap beberapa ketentuan yang ada di Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 terkait mekanisme peradilan etik terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah dengan memperhatikan bunyi Pasal 111, adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar kode etik profesi kepolisian yang diancam dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dengan melihat beberapa uraian dari beberapa ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, jika dikaitkan dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka perbuatan anggota Polri tersebut telah melakukan

perbuatan yang melanggar kewajiban yang harus dilakukan terkait etika kepribadian sebagai anggota kepolisian, dan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran kode etik kepolisian yang masuk dalam kategori berat, sehingga ancaman dari pelanggaran dari kode etik berat ini adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebelum menjatuhkan sanksi kode etik terhadap anggota Kepolisian maka terlebih dahulu melalui mekanisme sidang kode etik kepolisian yang kewenangannya dijalankan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Mekanisme sidang kode etik ini, di dahului dengan tahap pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari tahapan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, namun jika anggota kepolisian ini adalah pelaku tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap perbuatannya tersebut maka audit investigasi tidak perlu dilakukan lagi. Setelah pemeriksaan pendahuluan itu selesai dilaksanakan maka sidang kode etik Kepolisian dapat digelar. Permasalahan yang muncul disini terkait mekanisme siding kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah Pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (a) bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, artinya disini terhadap pelaku tindak pidana baik itu yang masih proses di sidang peradilan umum atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka membuka celah untuk dilakukannya sidang kode etik kepolisian ini dilakukan secara tertutup.

Sidang Komisi Kode Etik Polri yang diatur saat ini tidak menjawab permasalahan yang ada dan dirasa tidak memberikan keadilan bagi para korban. Salah satu permasalahannya terletak pada mekanisme yang dibuat dengan tidak transparan, sebab sidang kode etik kepolisian ini membuka celah dijalankan secara tertutup. Padahal, peradilan

mengenal asas sidang terbuka untuk umum, dimana masyarakat berhak mengetahui proses jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Penulis menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena anggota yang melakukan tindak pidana yang diproses juga dengan persindan kode etik kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, merupakan perbuatan yang juga harus tunduk pada sistem peradilan umum dalam proses hukum nya sehingga proses peradilan etik anggota kepolisian ini juga harus tunduk terhadap asas-asas yang berlaku pada sistem peradilan umum sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

Prosedur sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melihat ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (a) Dalam melaksanakan tugas peradilan etik oleh Komisi Kode Etik Kepolisian berwenang memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Berdasarkan hal tersebut terkait prosedur penegakan kode etik terhadap anggota yang melakukan tindak pidana seharusnya dilakukan secara terbuka terhadap pelaku tindak pidana baik itu yang masih proses di sidang peradilan umum atau telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena peradilan mengenal asas sidang terbuka untuk umum, dimana masyarakat berhak mengetahui proses jalannya persidangan,

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga tidak boleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian mengatur boleh tidak dilakukan secara terbuka atau umum melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan revisi terhadap Peraturan Kepolisian ini khususnya di Pasal 40 ayat (2) huruf (a).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education;
Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada;
E. Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbitan Universitas
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Rachman Hermawan, 2006. *Etika Pustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto
R. Tresna, 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: PT. Tiara Bandung
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada
Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta
Shidarta, 2009. *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.